



PENETAPAN

Nomor 107/Pdt.P/2020/PA.Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

[REDAKSI], tempat dan tanggal lahir sinjai, 16 April 1987, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Korong, Desa Saohiring, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, sebagai Pemohon I;

[REDAKSI], tempat dan tanggal lahir sinjai, 09 September 1987, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Korong, Desa Saohiring, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, kini sementara bertempat tinggal di Dusun Soppeng, Desa Turungan Baji, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa khusus kepada Ambo Tang, SH. Advokat & Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No. 31 Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai sesuai dengan surat kuasa khusus tertanggal 18 Maret 2020 Selanjutnya sebagai Kuasa para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Kuasa para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 April 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinjai pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 107/Pdt.P/2020/PA.Sj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 2 Agustus 2017 di Dusun Soppeng, Desa Turungan Baji, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Petta Sokku dan dinikahkan oleh imam Dusun Soppeng yang bernama Sebo dengan mahar/mas kawin berupa 1 (satu) petak tanah sawah dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Toheng dan Ambo Tang, SH;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan syara' maupun halangan Undang-Undang dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
3. Bahwa pada saat menika, dimana Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus janda;
4. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 1. [REDACTED]
 2. [REDACTED]
5. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sinjai Barat, kabupaten Sinjai;
6. Bahwa maksud dan tujuan permohonan Isbat Nikah para pemohon adalah untuk mendapatkan kepastian hukum atas perkawinannya dan juga sebagai persyaratan untuk pengurusan akte kelahiran anak dan kartu keluarga para Pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sinjai cq. hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, [REDACTED] yang dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus 2017 di Dusun Soppeng, Desa Turungan Baji, Kecamatan Sinjai

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, Kabupaten Sinjai;

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sinjai sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan kuasa para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Kuasa para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa para Pemohon telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi di muka sidang sebagai berikut:

1. Surat;

Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 53/TB/SBR/IV/2020 tanggal 20 April 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Turungan Baji, dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup, distempel pos oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P;

2. Saksi

1. [REDACTED], umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Laiya, Desa Tompobulu, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I sebagai sepupu dua kali sedangkan Pemohon II saksi kenal sebagai sebagai ipar sepupu;

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Dusun Soppeng, Desa Turungan Baji, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama [REDACTED]

- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah [REDACTED];
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa tanah sawah 1 (satu) petak;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus janda mati;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

2. [REDACTED], umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Korong, Desa Saohiring, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I sebagai kemenakan sedangkan Pemohon II saksi kenal sebagai sebagai menantu;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Dusun Soppeng, Desa Turungan Baji, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama [REDACTED]
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah [REDACTED] (imam Dusun setempat);

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah [REDACTED]
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa tanah sawah 1 (satu) petak;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda mati;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan mengetahui pernikahan para Pemohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Kuasa para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Kuasa para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sinjai selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan di Dusun Soppeng, Desa Turungan Baji, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai pada tanggal 2 Agustus 2017, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama [REDACTED]

[REDACTED], namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga alat bukti surat tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang berupa Asli Surat Kematian yang menerangkan bahwa suami pertama Pemohon II yang bernama [REDACTED] telah meninggal dunia pada tanggal 15 November 2016 dikarenakan sakit maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II berstatus janda cerai mati pada saat menikah dengan menikah dengan Pemohon I;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: [REDACTED], keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kuasa para Pemohon, bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 2 Agustus 2017 di Dusun Soppeng, Desa Turungan Baji, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama [REDACTED] yang ijab kabulnya diwakilkan kepada [REDACTED] dengan maskawin berupa sawah satu petak, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama [REDACTED]
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelaian para Pemohon sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus 2017 di Dusun Soppeng, Desa Turungan Baji, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I [REDACTED] yang dilaksanakan pada tanggal 2 [REDACTED]

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2017 di Dusun Soppeng, Desa Turungan Baji, Kecamatan Sinjai Barat;

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.116.000.00 (seratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai pada hari Selasa, tanggal 28 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1441 Hijriah oleh Hadrawati, S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Arif, S.H.I dan Syahrudin, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Nur Afidah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhammad Arif, S.H.I

Hadrawati, S.Ag., M.H.I.

Syahrudin, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Nur Afidah

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 106.000,00

(seratus enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Sinjai

Drs. Abd. Rahim

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)